



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kapupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustaf Manaor Saragi, S.H., M.H., advokat – Pengacara / Penasihat Hukum pada **GUSTAF MANAOR SARAGI, S.H., M.H., & REKAN** yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No.23 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, alamat tinggal Kabupaten Toba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat di hadapan Orang Tua, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan tokoh adat telah melaksanakan pernikahan di Gereja Katolik St.Gregorius Agung, pada tanggal 23 Desember 2019 menerima Pemberkatan pernikahan di pimpin Imam P. Monald Banjarnahor,OFMCap sebagaimana sesuai dengan buku perkawinan di tanda tangani oleh, Imam P. Monald Banjarnahor,OFMCap, Maka berdasarkan Pasal

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



2 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. No. 09 Tahun 1975, Pernikahan/ Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum.

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan tergugat merupakan suatu keluarga baru terbentuk bertempat tinggal sementara di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk membantu orang tua Penggugat mengelolah kebun sawit milik orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat tinggal Satu rumah dengan Orang Tua Penggugat,

3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah di daftarkan ke Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dan seritfat catatan sipil di keluarkan 09 Juni 2020 dengan Akta Perkawinan Nomor xxxx

4. Bahwa Keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal sementara di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, merupakan keinginan PENGGUGAT dan TERGUGAT, Oleh sebab itu Orang tua PENGGUGAT memberikan Lahan perkebunan sawit miliknya sendiri untuk di di kelola anak dan menantu untuk bekal hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam membina keluarga.

5. Bahwa pemberian perkebunan sawit yang sudah berbuah kepada Penggugat dan tergugat adalah hak untuk mengelola dan mengambil hasil sawit, Bukan merupakan yang di wariskan.

6. Bahwa semenjak rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal menetap di Jambi dan mengelola perkebunan sawit yang diberikan orang tua PENGGUGAT, Penggugat dan Tergugat mengerjakan dan memelihara perkebunan tersebut dengan baik. Penggugat memelihara dan mengelolah sawit tersebut, sementara Tergugat tinggal dirumah untuk mengurus kebutuhan rumah tangga.

7. Bahwa setiap sawit menghasilkan (dipanen) setiap bulannya  $\pm$  4Ton dengan nilai harga penjualan sawit  $\pm$  Rp.800000 perbulan, dan uang penjualan buah sawit secara keseluruhan di berikan sama TERGUGAT (Tergugat).

8. Bahwa selang beberapa bulan tinggal di jambi dan mengambil hasil dari perkebunan sawit dan uang dari penjualan buah sawit diberikan kepada tergugat, sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah dan mulai malas mengurus rumah begitu juga terhadap suami maupun kepada mertua (Orang

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg



tua dari Penggugat).

9. Bahwa perubahan sikap tergugat yang sudah mengundang kecurigaan penggugat dan mertua Tergugat, dimana Tergugat sering mengurung diri dikamar dan tidak mau lagi keluar dari kamar dan tidak mau menegor suaminya jika pulang dari kebun sawit, dan jika Penggugat ditegor Tergugat sering marah tidak menentu.

10. Bahwa melihat sikap Tergugat yang sudah tidak perduli lagi kepada keharmonisan keluarga penggugat dan Tergugat, Orang tua Penggugat mencoba menasehati Tergugat, dan pada saat di nasehati tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada mertuanya, bahkan mengancam mertuanya, dan yang paling tidak enak adalah ucapan tergugat kepada mertuanya adalah "jangan ada orang yang sok baik kepada keluarga kami", kami bisa mengurus keluarga sendiri, sukaulah mau saya hancurkan rumah tanggaku itu urusanku, bahkan mengancam mertua dengan menyatakan kalian pun bisa aku bikin sengsara.

11. Bahwaanggapi perubahan sikap Tergugat itu dianggap penggugat adalah pengaruh dari kehamilan dari Tergugat yang mengandung anak tergugat dan penggugat dari hasil perkawinannya.

12. Bahwa penggugat selalu memaklumi sikap tergugat yang lagi mengandung, hingga penggugat mengambil alih segala tugas pekerjaan rumah baik itu memasak nasi, mencuci pakaian maupun mengerjakan yang lainnya berhubungan dengan pekerjaan rumah.

13. Bahwa Tergugat sewaktu menerima uang hasil penjualan buah sawit, Tergugat tidak mau lagi mengeluarkan uang tersebut untuk biaya perawatan sawit untuk membeli pupuk, dalam hal tersebut Penggugat dan tergugat sering bertengkar.

14. Bahwa apa lagi sewaktu panen Penggugat perlu di bantu oleh beberapa orang untuk mengambil buah sawit. Orang yang bekerja di gaji harian dan biaya makan semua pekerja di tanggung oleh Pengugat, pada saat panen tergugat tidak mau mengeluarkan uang untuk biaya makan maupun untuk pembayaran gaji para pekerja, sikap Tergugat selalu marah dan arogan ke pada Peggugat maupun ke sesama orang yang di suruh dalam panen

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



buah sawit tersebut. Dengan sikap Tergugat yang selalu memulai pertengkaran asal Penggugat meminta Uang untuk biaya makan pekerja yang memanen sawit dan gaji yang harus dibayarkan. Tergugat trus memancing pertengkaran dengan penggugat.

**15.** Bahwa sikap tergugat yang tidak peduli sama suami (penggugat) dan kepada mertua serta keluarga dari pihak Penggugat maupun orang yang bekerja di perkebunan sawit yang di kelolah Penggugat dan tergugat, mertuanya menasihati tergugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli bahkan membenci mertuanya, sampai mengajak bertengkar dan mengancam mertuanya sendiri.

**16.** Bahwa Sikap tergugat yang sudah melampaui norma dan etika, Penggugat dan orang tua Penggugat mencoba memberitahukan dan sekaligus mendiskusikannya ke Orang tua tergugat, dengan maksud mencari solusi agar perilaku Tergugat yang tidak peduli kepada suami maupun ke pihak keluarga Penggugat. Akan tetapi tanggapan orang tua Tergugat tidak merespon pertemuan Oarng Tua Penggugat dengan Orang Tua Tergugat.

**17.** Bahwa kehamilan Tergugat sudah berumur 8 bulan penggugat dan Tergugat pulang ke Si Onggang Desa Sionggang Siantar, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, dan tinggal dirumah orang tua Penggugat untuk keperluan persalinan anak yang di kandung TERGUGAT.

**18.** Bahwa pada tgl 23 Januari 2021 TERGUGAT melahirkan anak berjenis kelamin prempuan. Dalam keadaan sehat walafiat begitu juga ibu yang melahirkan sehat-sehat juga.

**19.** Bahwa penggugat dan tergugat maupun Pihak Keluarga Penggugat dan Pihak keluarga Tergugat dengan senang hati menyambut kelahiran anak gadis penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga menamai gadis yang baru lahir itu dengan Nama ANAK I.

**20.** Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan kelahiran Yoseva ANAK ke Badan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dengan Nomor. Akte Lahir : XXXX.

**21.** Bahwa Kartu Keluarga Penggugat dengan tergugat beserta anaknya suda di dikeluarkan Badan Catatan Sipil Kabupaten Toba Tgl, 01-03-

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



2021 Kartu Keluarga No. XXXX.

**22.** Bahwa kelahiran ANAK yang membawa kebahagiaan, Penggugat menaruh harapan kepada Tergugat untuk berubah sikap, yang dulunya bersikap tidak sopan kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat. setelah kelahiran jabang bayi menjadi seorang ibu yang saling mengargai maupun saling menghormati diantara keluarga Penggugat dan Tergugat maupun ke sesama keluarga.

**23.** Bahwa berselang beberapa bulan setelah kelahiran anaknya, Tergugat mulai lagi mengulah dan selalu marah-marah tanpa alasan kepada suami maupun terhadap Keluarga Penggugat.

**24.** Bahwa menyikapi perilaku dan sikap Tergugat yang tidak terkontrol lagi, PENGGUGAT dan orang tuanya mencoba mengadu ke mertuanya (Orang Tua tergugat) memberitahukan sikap perilaku Tergugat yang sudah tidak terkontrol, adapun alasan Penggugat dan keluarga memberitahukan sikap Tergugat kepada Orang Tua Tergugat adalah agar menasehati Tergugat untuk bersikap hormat kepada seluruh keluarga, akan tetapi tanggapan dari Orang tua Tergugat tidak ada sama sekali.

**25.** Bahwa Pada bulan dua tahun 2021, Penggugat dan keluarga membawa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Toba dengan alasan biarlah dahulu Tergugat untuk sementara tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan harapan agar Tergugat bisa menenangkan diri dan sekaligus agar orang tuanya bisa menasehati dan membimbing tergugat dalam membina rumah tangga yang baik dan menghormati Mertua maupun keluarga.

**26.** Bahwa berselang beberapa bulan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat selalu menguhungi Tergugat dan sekaligus mengirimkan foto anaknya yang baru lahir, akan tetapi tergugat tidak menanggapi atau mengucapkan satu katapun kepada Penggugat, Tergugat diam seribu Bahasa. Dan tidak pernah mempertanyakan kaeadaan anak yang diahirkkan.

**27.** Bahwa selama penggugat tinggal di rumah orang tuanya tidak pernah menghubungi Penggugat maupun anak gadis yang dilahirkan sendiri, bahkan sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan Negeri Balige tergugat

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



tidak ada menghubungi Penggugat atau anaknya yang di tinggal +2 Tahun dari bulan 2 tahun 2021 sampaiakhir tahun 2023.

**28.** Bahwa Penggugat berniat mau pulang ke Jambi sebelum berangkat ke Jambi Penggugat lebih dahulu menjumpai Tergugat ke Simanobak untuk mengajak Tergugat pulang ke jambi,

**29.** Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat pergi lagi ke rumah mertuanya di Lumban Pinasa Desa Simanobak untuk menemui istrinya dan sekaligus mengajak pulang ke Jambi, akan tetapi Tergugat tidak mau ketemu dengan Penggugat dan mertuanya, Tergugat hanya Menghubungi Penggugat melalui Handpon menuliskan pesan melalui Wa menyatakan tunggu matilah Orang Tuamu (orang Tua Penggugat) baru Tergugat mau balik ke Penggugat.

**30.** Bahwa Sikap TERGUGAT (Tergugat) yang tidak mau lagi balik dan rukun kepada Penggugat untuk membina keluarga serta merawat anaknya yang di lahirkan.

**31.** Bahwa biarpun Istrinya TERGUGAT (Tergugat) tidak mau lagi kembali rujuk untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, PENGGUGAT sangat menaruh Perhatian sama anaknya dan terus menerus merawat Anak satu-satunya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kasih sayang yang tulus.

**32.** Bahwa oleh karena tidak ada yang di harapkan dari Tergugat karena sudah tidak mau rujuk dan pulang ke Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Untuk membina berumah tangga dan tidak peduli lagi sama anak yang di lahirkan, mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di persatukan dalam suatu keluarga yang baik. maka Penggugat Memutuskan untuk menggugat cerai Istrinya TERGUGAT (Tergugat) ke Pengadilan Negeri Balige.

**33.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT (Penggugat) mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT (Tergugat) karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*





No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

**34.** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor: 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Balige yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan sipil ditempat perceraian berlangsung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT, yang di langsunikan dihadapan Orang Tua, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik St.Gregorius Agung, menerima Pemberkatan pernikahan di pimpin Bapak, Imam P. Monald Banjarnahor sebagaimana sesuai dengan surat Keterangan akte Nikah sesuai dengan buku perkawinan di tanda tangani oleh, Imam P. Monald Banjarnahor, OFM Cap tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan seritifat catatan sipil Kabupaten Toba putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa semenjak perubahan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan keharmonisan rumah tangga dan tidak peduli lagi terhadap anak yang di

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



lahirkan maka anak yang di lahirkan pada pada perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT, anak tersebut menjadi hak dan tanggung jawab penuh dari Bapaknya PENGUGAT. tanpa ada lagi hubungan hak tanggung jawab anak dengan ibu yang melahirkannya adalah sah demi hukum.

4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai Bapak (Orang Tua) dari anak satu-satunya yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat dan memenuhi segala kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu jenis kelamin Perempuan lahir di Sionggang tanggal 23 November 2021, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

**Subsidiar:**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama Gustaf Manaor Saragi, S.H., M.H., di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat tanggal 02 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 17 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 30 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*





Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir (*verstek*) dan dinilai terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka di Persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kawin tanggal 23 September 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXX untuk suami dan istri tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang diterbitkan tanggal 01 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permandian atas nama ANAK tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, tanggal Saksi lupa, bulan Desember 2019 dilanjutkan dengan acara adat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab.Toba selama 1 (satu) bulan lalu Tergugat bekerja di Jambi;
  - Bahwa setahu Saksi selama di Jambi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Tergugat

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



sering berduyun namun Saksi tidak mengetahui apa tujuannya sehingga Tergugat merasa keberatan dengan perbuatan Tergugat dan sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang karena sering bertengkar dan anaknya tidak diurus lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang lahir tanggal 23 Januari 2021 dan sudah dibaptis;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama ibunya karena setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat lari dan setelah kami cari ternyata Tergugat di rumah ibunya di Simanobak dimana Saksi pernah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Simanobak dan bertemu dengan Tergugat sendiri dimana saat itu Saksi mengajak Tergugat kembali ke Kab.Tba akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mau kembali ke Kab.Toba lalu kedua kalinya Saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat disana Saksi bertemu dengan ibu Tergugat lalu Saksi meminta agar Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi akan tetapi ibu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sekitar 2 (dua) tahun dimana saat itu anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi pada, tanggal Saksi lupa, bulan Januari tahun 2022 dan Saksi mengetahui Tergugat lari ke rumah orangtuanya tahun 2022;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ketika Tergugat pergi, Tergugat tidak membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sementara Penggugat bertani;
- Bahwa Penggugat masih sanggup menafkahi dan membiayai biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dimana Saksi sendiri ikut membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Simanobak, Kecamatan Silaen;
- Setahu setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati secara agama Katholik di Kab. Toba;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berdukun karena Saksi pernah mendengar Tergugat menelpon ibu Tergugat dan menelpon dukun;
- Bahwa Penggugat tidak memperdengarkan rekaman tersebut kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan lebih baik diceraikan;

**2. SAKSI II** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor catatan sipil 3 (tiga) minggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi ikut mengurus akta perkawinan Penggugat dan Tergugat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang lahir di Kab.Toba;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon Saksi dan menceritakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering berdukun;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama orangtuanya di Simanobak;
- Bahwa setelah Tergugat lari ke rumah orang tua Tergugat, Saksi pernah pergi ke rumah Tergugat dan mengajak Tergugat kembali ke Kab.Toba akan tetapi Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mau lagi Penggugat dan Tergugat rujuk;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat serta orang tua

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg



Penggugat;

- Bahwa ketika Tergugat menelpon ternyata terekam sendiri tanpa disadari Tergugat hingga suatu waktu Penggugat mendengar rekaman pembicaraan Tergugat dengan dukunnya salah satu pembicaraannya "kamu harus cuci muka ke atas" yang menurut Saksi hal tersebut aneh;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika Tergugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kab.Toba dari Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi;
- Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan lebih baik diceraikan;
- Bahwa Saksi pernah ikut menjemput Tergugat sekira bulan Februari tahun 2023 lalu sekira 3 (tiga) bulan kemudian Saksi dan Penggugat serta ibu Penggugat pergi menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau dijemput;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi dan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun dan sehat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hal berikut:

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;*

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dihubungkan dengan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 17 Januari 2024 yang diterima Tergugat sendiri pada tanggal 18 Januari 2024. Hal mana tidak dibantah oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum bahwa Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Toba sedangkan Penggugat bertempat kediaman di Kab.Toba, Kapupaten Toba, oleh karena itu Pengadilan Negeri Balige berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian terlebih tidak pula disangkal oleh Tergugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan,

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa merupakan fakta yang diakui atau setidaknya tidak dibantah bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2019 di Gereja St. Gregorius Agung menurut cara agama Kristen Katolik berdasarkan Surat Kawin, buku VI No.81 hal.27, tanggal 29 Desember 2019 dengan imam P. Monald Banjarnahor, OFM Cap dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-29012020-0001 tanggal 29 Januari 2020. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah



perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup harmonis dan tinggal serumah selama 2 (dua) tahun. Kemudian setelah itu mulai terjadi perkecokan yang didasari Tergugat sering berdukun serta tidak mengindahkan larangan Penggugat selaku suaminya. Akibat perselisihan tersebut, anak Penggugat – Tergugat tidak lagi diurus oleh Tergugat. Kemudian sekitar Januari 2022 Tergugat pergi tanpa diketahui oleh Penggugat kemana perginya, namun setelah dicari Penggugat menemukannya di Simanobak bersama ibu Tergugat. Tergugat sendiri tidak mau saat diajak kembali ke Kab. Toba dan Tergugat mengatakan tidak mau kembali ke Kab. Toba lalu kedua kalinya Saksi I selaku ibu kandung Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat (dimana Tergugat berada) hendak menjemput Tergugat dimana Penggugat bertemu dengan ibu Tergugat tetapi ibu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi rujuk dengan Penggugat. Selajutnya saksi II pada bulan Februari 2023 pernah ikut menjemput Tergugat dari rumah orang tuanya agar kembali bersama dengan Penggugat dan anaknya namun Tergugat tidak mau kembali dan memilih untuk tetap bersama ibu Tergugat di Kab. Toba;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sejak tahun 2021 atau 2 (dua) tahun setelah menikah dengan Penggugat, sering cekcok dengan Penggugat sehingga Tergugat akhirnya meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2022 dan upaya pihak keluarga untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana menurut penilaian Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut, terlepas dari hal-hal dan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1020 K / Pdt / 1986 bahwa "Dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan", sedangkan perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K / Pdt / 1985 "bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian namun petitum angka 2 (dua) perlu diperbaiki redaksional seperlunya dengan didasarkan pada keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti surat P-2. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setiap perceraian akan berakibat pada kekuasaan orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka, oleh karena itu perkawinan yang diputuskan oleh hakim harus diatur pula pengasuhan terhadap anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Menurut Prof Subekti, hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibunya menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak (*Vide Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa Jakarta, 1985*), meskipun demikian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan si anak (Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) memang tidak sepatutnya anak dipaksa untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya karena menurut hukum, **anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya** tersebut. Namun sebagai akibat dari perceraian yang tidak memungkinkan pengasuhan anak dilakukan Penggugat dan Tergugat secara bersama dalam waktu bersamaan maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya hingga dewasa, dan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak) kendati pengasuhan berada pada salah satu pihak namun tidak berarti lepas (tidak ada) tanggung jawab pihak lain untuk menjamin kepentingan terbaik pada anak tersebut (*vide* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 terdapat kaedah hukum bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya **diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu***" namun oleh karena selama proses persidangan diketahui bahwa anak Penggugat - Tergugat yang bernama ANAK senyatanya bersama dan diasuh Penggugat selaku ayah kandungnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memperjuangkan hak asuh atas anak tersebut, maka sepatutnya pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat - Tergugat diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi tanggungjawab Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut karena sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* **terjadinya perceraian orang tua tidak memutuskan hubungan hukum antara ibu / bapak dengan anak** bahkan orang tua semestinya mempunyai tugas lebih berat dalam memastikan perceraian tidak berdampak negatif bagi psikis anak, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ditolak sedangkan petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perceraian merupakan salah satu *peristiwa penting* yakni perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba maka sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan di Kabupaten Toba tempat dimana perceraian terjadi maka petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari petitum gugatan tidak dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) hanya dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*





1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik St. Gregorius Agung dengan Imam P. Monald Banjarnahor, OFMCap sebagaimana sesuai dengan surat Keterangan akte Nikah sesuai dengan buku perkawinan di tandatangani oleh, Imam P. Monald Banjarnahor, OFMCap tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Yesslyn Nathania Marpaung jenis kelamin perempuan lahir di Sionggang tanggal 23 Januari 2021, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku bapak kandungnya sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini tanpa meterai kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan ditetapkan sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Jona en, S.H.

Arija Br Gir I.,M.H.

dto

Reni Hæ njung, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nella S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp52.500,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp212.500,00;
(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Blg